

**JUAL BELI POHON SENGON DENGAN SISTEM TEBASAN
IJON DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Kasus di Desa Kecepak Kec. Batang Kab. Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ARIS KRISHARYADI
NIM.2014116096

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**JUAL BELI POHON SENGON DENGAN SISTEM TEBASAN
IJON DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Kasus di Desa Kecepak Kec. Batang Kab. Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ARIS KRISHARYADI
NIM.2014116096

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIS KRISHARYADI

NIM : 2014116096

Judul : **JUAL BELI POHON SENGON DENGAN SISTEM TEBASAN
IJON DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi
Kasus di Desa Kecepatan Kec. Batang Kab. Batang)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka penulis bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, Oktober 2021

Menyatakan



ARIS KRISHARYADI
NIM.2014116096

Teti Hadiati, M.H.I

Jl. Kyai Lampah, Siklatak, Denasri Kulon,
Kec. Batang Kab. Batang, Jawa Tengah 51216

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Aris Krisharyadi

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di –

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Aris Krisharyadi

NIM : 2014116096

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **JUAL BELI POHON SENGON DENGAN SISTEM TEBASAN IJON
DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di
Desa Kecepak Kec. Batang Kab. Batang)**


Dengan permohonan agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, Oktober 2021

Pembimbing,



Teti Hadiati, M.H.I

NITK. 19801127201608 D2007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Rowolaku Kabupaten Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **Aris Krisharyadi**
NIM : **2014116096**
Judul Skripsi : **JUAL BELI POHON SENGON DENGAN SISTEM
TEBASAN IJON DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH (STUDI KASUS DI DESA KECEPAK KEC.
BATANG KAB. BATANG)**

Telah diujikan pada hari **Senin tanggal 25 Oktober 2021** dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

Teti Hadiati, M.H.I.
NITK. 19801127201608 D1 097

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Ali Trigiyatno, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19761016 200212 1 000

Penguji II

Ahmad Fauzan, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19860916 201903 1 014

Pekalongan, 1 November 2021

Disahkan oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap kedalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sas	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengantitikdibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengantitik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengantitikdibawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik (diatas)
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أى = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرآة جميلة ditulis *mar'atunjamilah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fatimah*

4. Syaddad (tasyid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	ditulis	<i>al-badi'</i>
اجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh :

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukurulillah kupakanatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, ridho, dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan segala kekurangannya. Segala syukur kepada-Mu Ya Rabb, yang sudah menghadirkan orang-orang yang sangat berarti disekelilingku, yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah SAW.

Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat penulis cintai dan sayangi :

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu Casumi dan Bapak Bunawan atas segala do'a, cinta dan kasih sayang yang senantiasa memberikan semangat disetiap langkahku. Dan terimakasih berkat beliau yang telah mencurahkan keringat untuk memfasilitasi penulis dalam perjalanan masa studi dan menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk kakak-kakakku tercinta, terimakasih sudah yang selalu menemani dan memberi dukungan dalam bentuk apapun. Baik materi maupun motivasi kepada saya.
3. Calon istriku tercinta Yunita Amalia, terimakasih sudah menemani dan memberi dukungan untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Semoga kasih sayang Allah SWT selalu bersamamu, dan memberikan keberkahan kepada hidupmu, jadi perempuan yang sholehah, kuat, berkualitas dan berintelektual yang cerdas.

4. Kepada Ibu Teti Hediati, MHI yang sudah membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini dan memberi arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Segenap dosen IAIN Pekalongan atas didikan dan bimbingannya selama ini.
5. Untuk sahabat- sahabat seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan angkatan 2016, serta Almamater tercinta.
6. Segenap tim suport yang telah menemani serta membantu saya, A. Bahrul Ulum, M. Risqon Fajar, Olga Yandi Guna, M. Lutfi, M. Furqon, M. Taufik, M. Nadlifuz zami Saya mengucapkan banyak terimakasih.
7. Untuk Alm. Mukhidin Maulana. Sahabat saya dari angkatan Hukum Ekonomi Syariah 2016.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung.”

(QS. Al-Imraan:200)

ABSTRAK

Aris Krisharyadi, NIM. 2014116096 “**Analisis Jual Beli Pohon Sengon Dengan Sistem Tebasan Ijon Dalam Perspektif Masalah Mursalah**” (Studi Kasus di Desa Kecepat Kecamatan Batang Kabupaten Batang). Skripsi ini merupakan upaya untuk meneliti praktek jual beli pohon sengon dengan sistem tebasan ijon di Desa Kecepat Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Banyak kebun atau ladang didaerah Batang dan sekitarnya ditanami pohon sengon oleh sebab itu dikarenakan kondisi perekonomian minim atau masyarakat Batang memiliki kebutuhan yang tinggi maka mereka menjual pohon sengon dengan sistem tebasan ijon. Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktek jual beli pohon sengon dengan sistem tebasan ijon? (2) Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai jual beli pohon sengon dengan sistem tebasan ijon?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan melalui pendekatan *Maslahah Mursalah* dan memaparkan data kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Kecepat Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara kepada penjual dan pembeli.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli pohon sengon dengan sistem tebasan ijoan di Desa Kecepat Kecamatan Batang Kabupaten Batang diperbolehkan dan halal dilakukan, karena dengan tujuan masalah mursalah atau untuk mencapai kebaikan bersama antara pelaku transaksi yaitu pemilik pohon sengon selaku penjual dan penebas pohon sengon selaku pembeli.

Kata Kunci: Jual Beli, Masalah Mursalah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan inayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Analisis Jual Beli Pohon Sengon Dengan Sistem Tebasan Ijon Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi kasus di Desa Kecepat Kecamatan Batang Kabupaten Batang)”*. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak berupa bimbingan, motivasi serta sumbangan pikiran hingga terselesaikannya tugas akhir ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, yang senantiasa membimbing, menasehati dan memberikan saran.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) IAIN Pekalongan, yang senantiasa membimbing, menasehati dan memberikan saran.

4. Ibu Teti Hediati, MHI yang sudah membimbing dalam mengerjakan skripsi ini dan member arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Mubarak, Lc., M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang senantiasa membimbing, menasehati dan memberikan saran.
6. Segenap dosen IAIN Pekalongan yang senantiasa memberikan ilmunya yang sangat berharga, memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menjadi mahasiswa
7. Kepala Desa dan Jajaran Pemdes Desa Kecepat yang sudah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Bapak Kiswanto, Ibu Ruti dan Bapak Manto yang sudah membantu penulis dalam data penyusunan skripsi ini.
9. Ayahanda Bunawan dan Ibunda Casumi, serta semua keluarga yang selalu mendoakan demi terselesainya penulisan tugas akhir ini.
10. teman-teman Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan angkatan 2016.
11. Semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam menyusun tugas akhir ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca. Penulis berharap semoga naskah tugas akhir ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khasanah keilmuan bagi para pembaca. *Aamiin ya Robbal'Alamin..*

Pekalongan, Oktober 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II LANDASAN TEORITIS	24
A. Konsep Jual Beli dalam Tinjauan Fiqh	24
1. Definisi Jual Beli	24
2. Dasar Hukum Jual Beli	25
3. Rukun Jual Beli	29
4. Macam-macam Jual Beli	36
B. Jual Beli Ijon (<i>Mukhadlarah</i>)	40
1. Pengertian Jual Beli Ijon	40
2. Faktor-faktor Jual Beli Ijon	42
C. <i>Maslahah Mursalah</i>	43

1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	43
2. Pembagian dan Macam-macam <i>Maslahah</i>	46
3. Persyaratan <i>Maslahah Mursalah</i>	50
BAB III PROFIL DESA KECEPAK DAN PRAKTEK JUAL BELI SENGON DENGAN SISTEM TEBASAN IJON	52
A. Gambaran Umum Desa Kecepak	52
1. Letak Geografis Desa Kecepak	52
2. Keadaan Demografis Desa Kecepak	53
3. Keadaan Sosial Ekonomi	56
4. Keadaan Sosial Agama.....	57
B. Praktek Jual Beli Sengon Tebasan Ijon di Desa Kecepak	58
1. Proses Jual Beli Sengon Tebasan Ijon.....	58
2. Ijab dan Qabul	62
3. Cara Melakukan Penaksiran.....	63
BAB IV PEMBAHASAN	68
A. Analisis Faktor Penyebab Jual Beli Pohon Sengon dengan Sistem Tebasan Ijon di Desa Kecepak Kecamatan Batang Kabupaten Batang	65
B. Analisis Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> Beli Pohon Sengon dengan Sistem Tebasan Ijon di Desa Kecepak Kecamatan Batang Kabupaten Batang	67
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Batas wilayah Desa Kecepak
- Tabel 2 : Potensi Sumber Daya Manusia di Desa Kecepak
- Tabel 3 : Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
- Tabel 4 : Sarana Pendidikan Desa Kecepak
- Tabel 5 : Sarana Kesehatan di Desa Kecepak
- Tabel 6 : Data Pencaharian Pokok Berdasarkan Jenis Pekerjaan Penduduk
Desa Kecepak
- Tabel 7 : Agama/Aliran Kepercayaan di Desa Kecepak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai Islam dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral.” Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.¹

Jual beli merupakan rangkaian pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak tertentu dengan cara menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Jual beli hukumnya sunnah, contohnya dalam jual beli barang yang hukum menggunakan barang yang diperjual belikan itu sunnah yaitu seperti minyak wangi. Hukumnya jual beli yaitu wajib, pada keadaan-keadaan tertentu. Jual beli hukumnya haram, misalnya jual beli tidak memenuhi rukun serta syarat yang diperbolehkan didalam Islam, juga

¹ Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics*, cet ke-1 (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2009) hlm 1

berisi penipuan. hukumnya jual beli yaitu makruh, kalau barang yang diperjual belikan yaitu makruh seperti rokok.²

Dalam perkembangannya sudah terjadi besar jumlahnya cara untuk mempraktekkan jual beli di masyarakat. Salah satu di antaranya jual beli yaitu dengan metode tebasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diuraikan bahwa menebas, artinya memotong, merambah tumbuh-tumbuhan yang kecil-kecil, semak-semak, meretas, membuat jalan di hutan, membuka hutan untuk ditanami, menetak, memarang, memborong hasil tanaman yaitu padi, buah-buahan dan sebagainya semuanya ketika belum dipetik.³

Jual beli tebasan yaitu kebiasaan disuatu tempat yang sudah terjadi sejak lama. Fenomena tersebut menunjukkan hubungan sosial dalam masyarakat, baik yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan maupun aktifitas-aktifitas sosial (Ekonomi) akan selalu dilingkupi adat kebiasaan turun-menurun dan ajaran agama yang satu sama lain saling berkaitan.

Jual beli dengan metode tebasan sudah umum dilaksanakan dikalangan masyarakat Indonesia. Hal seperti ini terjadi pada tebasan ijon pada jual beli pohon sengon di Desa Kecepak Kecamatan Batang Kabupaten Batang yang dilakukan sampai saat ini. Karena berdasarkan penuturan, jual beli tersebut yaitu jual beli tolong menolong disebabkan adanya kebutuhan yang mendesak.

² Sudarto, *Ilmu Fikih*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018) hlm 269

³ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) hlm 1464

Banyak kebun atau ladang didaerah Batang dan sekitarnya ditanami pohon sengon oleh sebab itu dikarenakan kondisi perekonomian minim atau masyarakat Batang memiliki kebutuhan yang tinggi maka mereka menjual pohon sengon dengan sistem tebasan ijon.

Adanya penjual pohon sengon yang memasang harga pada pohon sengonnya kepada calon pembeli untuk dijual pohon sengon tersebut, dikarenakan calon penjual dalam waktu itu membutuhkan uang. penjual hendak mengadakan tawar menawar dan mengadakan perjanjian (kontrak) jual beli pada pohon sengon dengan usia yang masih muda kepada calon pembeli. Calon pembeli mengajukan syarat pada penjual untuk pohon sengonnya ditebang setelah usianya sudah bisa ditebang atau sesuai yang disepakati kedua belah pihak. Setelah adanya tawar menawar dan disepakati kedua belah pihak yaitu calon pembeli dan penjual atas perjanjiannya kemudian penjual menandai pohon yang sudah dibeli dengan cat atau penanda lainnya.⁴

Berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dalam hal ini terdorong untuk mengkaji dan meneliti kedalam penulisan skripsi dengan judul

JUAL BELI POHON SENGON DENGAN SISTEM TEBASAN IJON DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di Desa Kecepak Kabupaten Batang)

⁴ Kiswanto, Pembeli Pohon Sengon atau Penebas, Wawamcara Pribadi, Batang, 19 Juli 2021

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas ditemukan permasalahan sebagai berikut :

- a) Bagaimana praktek jual beli pohon sengon dengan sistem tebasan ijon?
- b) Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai jual beli pohon sengon dengan sistem tebasan ijon?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktek jual beli pohon sengon dengan sistem tebasan ijon di Desa Kecepak Kecamatan Batang Kabupaten Batang.
 - b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai jual beli pohon sengon dengan sistem tebasan ijon.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara Teoritis
Penelitian tersebut diharapkan bisa bermanfaat dan berguna untuk menambah pengetahuan terutama dibidang ekonomi yang lebih khusus yaitu jual beli dan juga bisa memberikan kontribusi wacana ilmiah khususnya dalam hal jual beli pohon sengon dengan sitem ijon.

b. Secara Praktis

1. Memberikan manfaat dan menambah pengertian masyarakat mengenai jual beli dengan ketentuan sesuai yang diatur didalam Islam.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk menambah motivasi bagi peneliti kedepannya untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai hal yang belum terjangkau dalam penelitian ini.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam mengadakan penelitian skripsi ini, peneliti tidaklah yang pertama membahas mengenai jual beli pohon sengon sistem ijon, penelitian ini juga bukan penjiplakan atau pengulangan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Sebelum mengadakan penelitian yang lebih lanjut penulis mengadakan kajian berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya penjiplakan atau pengulangan penelitian. Ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas adanya jual beli yang menjadi rujukan dan perbandingan bagi penelitian ini antara lain yaitu :

Yang pertama Penelitian yang dilaksanakan oleh Yusuf Nizar didalam skripsinya yang berjudul Jual Beli Mendong Secara Tebasan

Perspektif Hukum Islam.⁵ Dalam skripsi tersebut dibahas berhubungan dengan praktek jual beli mendong di kelurahan Margabakti Kecamatan Ciebeureum Kota Tasikmalaya. Dalam jual beli tersebut menggunakan metode perkiraan (penaksiran) yang dilaksanakan oleh pembeli dengan cara membeli semua hasil tanaman mendong sebelum dipetik yang dilakukan dengan cara melihat dan mengelilingi perkebunan kemudian dengan hanya memegang beberapa batang mendong yang digunakan contoh untuk memperkirakan jumlah seluruh hasil panen tanaman mendong. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa pelaksanaan praktek jual beli mendong secara tebasan di Kelurahan Margabakti, telah sesuai terhadap hukum Islam yang bertujuan kemaslahatan serta keadilan bagi kedua belah pihak, maka bentuk jual beli semacam ini boleh dilakukan.

Yang kedua Penelitian yang dilaksanakan oleh Azmy Farrah Sandri didalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan Pisang Kepok.⁶ Dalam skripsi tersebut dibahas mengenai praktek jual beli pisang kepok dengan metode tebasan yang terjadi di Desa Jati Indah Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan. penulis menyimpulkan bahwa mengenai transaksi jual beli tebasan buah pisang kepok dengan pembayaran uang muka di Desa Jati Indah menurut ketentuan hukum Islam belum memenuhi syarat dan rukun jual beli, dikarenakan objek jual beli belum jelas dari segi wujudnya, karena objek

⁵ Yusuf Nizar. Skripsi. *Jual Beli Mendong Secara Tebasan Perspektif Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

⁶ Azmy Farrah Sandri. Skripsi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan Pisang Kepok*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.

tersebut masih berwujud jantung pisang. Selain itu pembayaran belum sesuai taksiran pada kesepakatan diawal, tetapi pada saat paska panen terjadi akad kedua dimana rukun dan syarat sudah terpenuhi yaitu objek sudah jelas.

Yang ketiga Penelitian yang dilaksanakan oleh Endah Yuliani dalam skripsinya yang berjudul Praktik Jual Beli Ubi Jalar Sistem Tebasan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara panen ubi jalar dilakukannya pada saat usia 4,5-5,5 bulan, dalam kesepakatan antara penjual dan jug pembeli. cara pembayaran ada beberapa macam berdasarkan kesepakatan. Namun disaat mengalami kerugian mayoritas penebas meminta bantuan dana untuk meringankan kerugiannya dari petani, juga tidak di terapkannya hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad setelah pembongkaran ubi jalar (hak khiyār). Menurut hukum ekonomi Islam jual beli ubi jalar sistem tebasan tidak diperbolehkan, dikarenakan tidak di terapkannya hak khiyār, maka gharar tidak bisa di hindari, dan jual beli ubi jalar sistem tebasan tidak mengandung praktik maisir.⁷

Yang keempat Penelitian yang dilaksanakan oleh Dita Artikaningrum dalam skripsinya yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Padi Tebasan dengan Sistem *Cengklong*. Dalam perjanjian jual beli tebasan di Dusun Klurahan dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya antara penebas dan petani. Jual beli tebasan

⁷ Endah Yuliani. Skripsi. *Praktik Jual Beli Ubi Jalar Sistem Tebasan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2018.

sudah umum dilakukan di Dusun Klurahan. Dari penelitian tersebut dapat diperoleh hasil dalam jual beli padi tebasan tersebut sudah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat jual beli, tetapi sifatnya tidak sesuai. Dalam praktiknya tidak ada keadilan dalam penetapan harga sehingga salah satu pihak ada yang dirugikan sehingga jual beli tersebut tidak sah. Seharusnya petani dan penebas menggunakan syarat tambahan pada saat transaksi dilakukan agar terjadi keadilan serta tidak menimbulkan kekhawatiran seperti pendapat Ulama Hanafiyah yang dapat menyebabkan jual beli menjadi fasid serta adanya gharar sebab hasil panen belum diketahui secara jelas.⁸

Disini jelas bahwa dari keempat uraian diatas penelitian yang telah dilakukan sama-sama membahas mengenai jual beli sistem tebasan, namun ada perbedaan dan ciri khas tersendiri, dimana yang membedakan yang menjadi ciri khas dari penelitian ini dengan penelitian yang diatas yaitu rata-rata dari keempat penelitian tersebut menggunakan perspektif secara umum yaitu pendepakatan hukum Islam ataupun hukum ekonomi Islam tetapi pada penelitian ini penulis menggunakan perspektif yang lebih spesifik yaitu masalah mursalah.

E. Kerangka Teori

Ekonomi Islam yaitu suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam garis besar syariah Islam.

⁸ Dita Artikaningrum *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Padi Tebasan dengan Sistem Cengklong* . Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga,2019.

Syarat utama adalah menempatkan nilai-nilai Islam dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam yaitu ilmu sosial yang tentu tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis kejadian ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.⁹

Ekonomi Islam memunculkan berbagai kesan yang beragam, bagi sebagian lingkungan kata Islam memosisikan ekonomi Islam pada tempat yang sangat eksklusif sehingga meniadakan nilai kesuciannya sebagai pedoman bagi semua manusia. Bagi sebagian lainnya, ekonomi Islam diibaratkan sebagai ekonomi hasil racikan antara aliran kapitalis dan sosialis, sehingga ciri khas khusus yang dimiliki oleh ekonomi Islam tersebut hilang, padahal yang sesungguhnya ekonomi Islam adalah satu sistem yang mencerminkan fitrah dan ciri khasnya sekaligus.

a. Pengertian jual beli

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Demikian juga dengan perkataan syara yang berarti menjual. Adapun makna jual beli menurut istilah ada beberapa definisi dan yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam Hasyiyah-nya bahwa Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada

⁹ Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics*, cet ke-1 (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2009) hlm 1

Allah. Ada juga yang mendefinisikan jual beli sebagai pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta.

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁰

Didalam kitab Fiqih Muamalah karangan Dimyauudin Djuwaini diterangkan, secara linguistik, al-Bai' (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli yaitu bertukarnya harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan *ijabdan qabul*.¹¹

b. Dasar Hukum

1. Al-Qur'an surat Al-Baqarah, 2: 275

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *FIQH MUAMALAT*, cet ke-1, (jakarta:Kencana,2010) hlm 67

¹¹ Siswadi, "Jual Beli dalam Perspektif Islam" *Jurnal Ummul Qura* Vol III, No.2, Agustus 2013

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”¹²

2. Al-Qur'an surat an-Nisa', 4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”

3. Hadits

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟

قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih”. (HR Al-Bazzar.)¹³

4. Ijma

Ulama fiqh atau setiap muslim sepakat bahwa jual beli itu adalah akad yang sah dan jaiz (boleh).¹⁴

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Jamunu, 1965) hlm 47

¹³ Fatwa Dewan Syariah Nasional no : 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli

¹⁴ Harun, *Fiqh Muamalah*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2007) hlm 67

c. Rukun jual beli

1. *Shigat*

Shigat adalah ijab dan qabul, dan ijab seperti yang diketahui sebelumnya diambil dari kata *aujaba* yang artinya meletakkan dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik dan qabul yaitu orang yang menerima hak milik.

2. *Aqid* (pihak yang berakad)

Jika dikatakan kata *aqid*, maka perhatian langsung tertuju kepada penjual dan pembeli karena keduanya mempunyai andil dalam terjadinya pemilikan dengan harga dan syarat yang dikatakan oleh penulis ada empat: yang pertama dan kedua khusus untuk penjual, ketiga dan keempat khusus untuk pembeli.

3. *Ma'qud Alaihi* (Barang yang diakadkan)

Ma'qud Alaihi adalah harta yang dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.¹⁵

d. Jual beli ijon

Ijon atau dalam bahasa Arab dinamakan *mukhadlaroh*, yaitu memperjual belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau, Atau dalam buku lain dinamakan *kanal-Muhaqalah* yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, cet ke-1 (Jakarta : AMZAH, 2010) hlm.28

kecil.¹⁶ Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pembelinya. Dalam jual beli adanya prinsip *'an taradin* (suka sama suka), dan untuk menjamin adanya prinsip tersebut maka dalam transaksi objek yang diperjualbelikan harus sudah jelas kualitas dan kuantitasnya. Dengan demikian, barang yang diperjualbelikan sudah saatnya dipetik dan dijual. Hal ini agar penjual atau pembeli tidak akan merasa kecewa di kemudian hari.

Jual beli ijon merupakan jual beli yang mengandung unsur *gharar*. Dimana secara harafia, *gharar* bermakna resiko yang berpotensi terhadap kerusakan. *Bai' al-gharar* berarti jual beli barang yang mengandung resiko. Menurut as-Sarakhsi (hanafiah) *gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak diketahui. Al-Maliki mengatakan sesuatu yang tidak diketahui apakah bisa dihasilkan atau tidak. Syafiiyah mengatakan, sesuatu yang belum dipastikan. Selain itu jual beli *gharar* mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial.¹⁷

¹⁶ Syamsuddin A. K Antuli, Pemahaman Masyarakat Tentang Jual Beli Cengkeh Yang Masih Di Pohon (Ijon) Di Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow, *Journal Economic and Business Of Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 7

¹⁷ Reski Andayani, Rahma Amir Analisis “Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksaan Jual Beli Ijon: Studi Kasus Di Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng” *Shautuna*. Vol 2, No. 1 Januari 2021, 172

Faktor internal jual beli ijon yaitu kurangnya Pengetahuan Agama, Agama merupakan jalan hidup yang harus ditempuh oleh manusia untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera dan Memenuhi kebutuhan pokok, keinginan yang sangat penting bagi kehidupan manusia yang apabila tidak terpenuhi manusia tidak dapat hidup, seperti makanan, pakaian, tempat bernaung dan lainnya sebagainya.

Faktor eksternal jual beli ijon yaitu budaya, budaya/kebudayaan adalah keyakinan, nilai-nilai, perilaku dan obyek-obyek materi yang dianut dan digunakan oleh komunitas/masyarakat tertentu. Budaya merupakan cara hidup dari masyarakat secara turun menurun dan Referensi Kelompok, Referensi didefinisikan dengan sumber acuan, atau rujukan, atau petunjuk. Dengan demikian referensi kelompok merupakan seorang figur atau sebuah kelompok orang tertentu dalam masyarakat yang dijadikan acuan atau rujukan oleh seorang atau lebih anggota masyarakat membentuk pandangan tentang nilai sikap atau sebagai pedoman berperilaku yang memiliki ciri-ciri khusus.¹⁸

Namun, dalam praktiknya sistem jual beli ijon telah menjadi kebiasaan sehari-hari masyarakat di seluruh Indonesia. Sebagai contoh di wilayah Indonesia khususnya di Jawa Tengah

¹⁸ Sarmini Lilis Marlina, skripsi, berjudul *jual beli ijon buah pisang dikecamatan Bandar Mataram Menurut Ekonomi Syariah*. IAIN Metro Lampung, 2018 hlm 33

Kabupaten Batang, masyarakat disana sudah terbiasa melakukan jual beli buah-buahan seperti sengon yang masih berumur muda. Praktik seperti ini telah berlangsung turun menurun dan diakui sebagai jual beli yang sah yang dilakukan oleh mereka. Karena tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan secara *án-tarāḍin* (saling ridha) diantara mereka.

e. *Maslahah Mursalah*

Secara etimologis, *maslahah* berasal dari kata *salaha* yang berarti baik. Kata itu ditujukan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi baik, tidak korupsi, benar adil, saleh dan jujur. Atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan-kebajikan tersebut. Dalam pengertian rasionalnya, *maslahah* berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. *Maslahah* dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan. Bentuk jamaknya adalah *masâlih* dan biasanya kata tersebut dibedakan secara dikotomis-antagonistik dengan kata *mafsadah* (jamaknya *mafsadât*), yang berarti buruk atau rusak, dan terkadang dilawankan dengan kata *sayyi`ah* (keburukan).¹⁹

Secara definitif dapat dipahami bahwa *maslahah mursalah* merupakan sebuah metode istinbât hukum (*legal theory*) yang

¹⁹ Mohammad Rusf, Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber, *Al-'Adalah* Vol. XII, No. 1 Juni 2014, hlm 64

didasarkan kepada kemaslahatan yang tidak mendapat legalitas khusus dari *nash* tentang validitasnya atau tidak terdapat juga dalil yang secara tegas dan jelas menyatakan ketidakvaliditasannya. Untuk itu Imâm al-Ghazâlî mengklasifikasikan *istislâh* atau masalah mursalah sejajar dengan istihsân di antara metode penalaran yang mempunyai validitas tidak sama seperti yang dimiliki qiyâs. Sehingga ia menyebutkan metode ini dengan istilah “*usûl al-mafhûmah*”, yaitu prinsip-prinsip di mana para intelektual Islam lebih menyandarkan dirinya pada imajinasi atau kebijaksanaannya ketimbang pada hadis.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik benang merah tentang unsur atau hakikat *masalah mursalah* tersebut yang terdiri atas:

1. Kemaslahatan itu merupakan sesuatu yang baik menurut akal, dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (kemaslahatan) atau menghindarkan keburukan (kemudharatan) bagi manusia.
2. Sesuatu yang diprediksikan sebagai yang baik dan yang buruk tersebut sesuai dengan tujuan umum pelebagaan hukum Islam (*maqâsid al-syarî'ah*)

3. Yang baik menurut akal dan sejalan dengan intensi legislasi tidak mendapat legalitas secara eksplisit dari Legislator untuk menolak dan menerimanya.²⁰

F. Metode Penelitian

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan atau masyarakat memperoleh data yang berdasarkan wawancara dan observasi serta dokumentasi. Melalui pendekatan *Maslahah Mursalah*, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci mengenai data yang akan digunakan untuk memperoleh deskripsi data yang mampu menggambarkan komposisi dan karakteristik dari unit yang diteliti.²¹

b) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja (*purposive*) yaitu di Desa Kecepak Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

c) Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang

²⁰ Mohammad Rusf, Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber, *Al-'Adalah* Vol. XII, No. 1 Juni 2014, hlm 66

²¹ Muchamad, Fauzi, *Metode Kualitatif, Sebuah Pengantar*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm., 59.

memerlukannya.²² Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil analisis wawancara dengan para informan tentang Jual Beli Pohon Sengon Sistem Ijon di Desa Kecepat Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.²³ Dalam penelitian ini sumber data sekunder meliputi berbagai referensi yang memuat berbagai informasi tentang jual beli pohon sengon dengan sistem tebasan ijon dalam perspektif masalah mursalah. Referensi tersebut dapat berupa pustaka berupa buku-buku, jurnal atau informasi-informasi lain yang secara erat memiliki keterkaitan dengan topik yang akan dibahas oleh penulis sebagai pendukung kelengkapan data.

d) Subyek dan Obyek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait didalam jual beli pohon sengon. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pandangan masalah mursalah terhadap jual beli pohon sengon sistem ijon.

²² Misbahuddin dan Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 21.

²³ Misbahuddin dan Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 21-22.

e) Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

a. Observasi

Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu.²⁴ Metode ini dilakukan penulis dengan wawancara secara langsung (*face to face*) dengan pihak yang berakad yaitu pembeli dan penjual.

b. Wawancara

Yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya ditunjukkan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.²⁵

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan wawancara mendalam yang dilakukan dengan menggunakan *interview guide* yang berupa catatan menggunakan pokok-pokok yang akan ditanyakan, Sehingga dalam hal ini masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pembeli sengon.

²⁴ Ezmir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 37.

²⁵ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm., 85

c. Dokumentasi

Yaitu cara pengumpulan data yang berkaitan dengan dokumen-dokumen, data terdiri kutipan dari dokumen-dokumen yang diambil dengan cara mencatat dan mempertahankan konteks.²⁶ Penulis akan mencari keterangan serta data-data yang berkaitan dengan jual beli sengon dengan sistem ijoan di Desa Kecepak Kecamatan Batang Kabupten Batang. Dalam penelitian ini pengumpulan data diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu catatan berupa transkrip, buku, foto atau lain sebagainya.

f) Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif, dimana peneliti memaparkan dan menguraikan hasil penelitian sesuai dengan pengamatan dan penelitian yang dilakukan pada saat di lapangan. Analisa deskriptif yaitu menganalisa temuan proses yang sedang berlangsung dengan pola pikir induktif dan deduktif. Teknik analisis data meliputi :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada

²⁶ Ezmir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Press,2014), hlm. 66.

hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya.²⁷ Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara, dan observasi serta dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat menjawab rumusan-rumusan masalah dari penelitian ini yaitu mengenai sistem jual beli sengon ijoan sistem tebasan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum.²⁸ Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi serta dokumentasi dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk catatan-catatan kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk teks.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah melakukan reduksi data, display atau penyajian data langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 15.

²⁸ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 151.

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan analisis data-data terkait dengan tinjauan hukum dalam praktek jual beli pohon sengon sistem ijon di Desa Kecepat Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

G. Sitematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang konsep-konsep dan teori yang akan digunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat berupa jual beli pohon sengon dengan sistem tebasan ijon di desa kecepatan.

Bab III merupakan hasil penelitian jual beli pohon sengon dengan sistem tebasan ijon di Desa Kecepak.

“Bab IV berisi analisis hasil penelitian. Berisikan tentang analisis pelaksanaan jual beli pohon sengon dengan sistem tebasan ijon di Desa Kecepak.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penyajian fakta data terkait praktik jual beli pohon sengon dengan sistem tebasan ijon dalam perspektif masalah mursalah yang berhasil penulis uraikan dalam skripsi ini, sehingga dalam bab ini penulis juga berhasil menyimpulkan penelitian ini.

Di Kabupaten Batang khususnya di Desa Kecepat lahan pertanian yang dulunya terdapat pohon-pohon buah seperti jambu, rambutan, durian dan sebagainya sekarang ini sudah beralih pada tanaman sengon. Para pemilik lahan ini berfikir bahwa menanam sengon salah satu cara investasi jangka panjang. Jadi mayoritas lahan yang terdapat di Desa Kecepat ditanami pohon sengon.

Dengan demikian terjadinya jual beli pohon sengon tebasan ini sudah terjadi sejak lama, bahkan jual beli pohon sengon yang belum saatnya panen juga sudah dijual oleh pemiliknya yang biasanya proses transaksi tersebut dikenal dengan jual beli tebasan ijon. Dimana penjual selaku pemilik pohon menawarkan kepada pembeli sebagai bakul dengan alasan yang beragam. Tetapi pembeli yang sebagai bakul ini baru menebang pohon sengon tersebut pada saat pohon sengon sudah layak untuk ditebang.

Pada prinsipnya, secara keseluruhan dalam praktik jual beli pohon sengon dengan sistem tebasan ijon di Desa Kecepak Kecamatan Batang Kabupaten Batang telah memenuhi baik rukun maupun syarat dalam jual beli yaitu dengan adanya penjual dan pembeli saling ridho.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti teliti lakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa praktek jual beli pohon sengon dengan sistem tebasan ijon di Desa Kecepak Kecamatan Batang Kabupaten Batang adalah banyaknya keperluan uang yang mendesak dengan berbagai alasan membuat pemilik pohon sengon menjual pohon sengonnya dengan cara ijon yang mendekati unsur gharar dan dilarang oleh syariat Islam. Dari hal ini maka dapat disimpulkan bahwa jual beli pohon sengon dengan sistem tebasan ijon di Desa Kecepak Kecamatan Batang Kabupaten Batang diperbolehkan dan halal dilakukan, karena dengan tujuan masalah mursalah atau untuk mencapai kebaikan bersama antara pelaku transaksi yaitu pemilik pohon sengon selaku penjual dan penebas pohon sengon selaku pembeli.

B. Saran

Praktek jual beli pohon sengon dengan sistem tebasan ijon di Desa Kecepak Kecamatan Batang Kabupaten Batang seperti dalam analisis bab 4 diperbolehkan, meski dalam berbagai kasus lapangan ditemukan kerugian dalam tebasan. Namun ada banyak hal yang mempengaruhi salah satunya profesionalitas penebas, oleh karena itu sebaiknya untuk penebas

adalah benar dari kalangan profesionalitas dan pengalaman dalam bidang penebasan khususnya penebasan pohon sengon. Namun jika masyarakat yang ingin terjun untuk menjadi penebas saran penulis harus mampu dan memiliki ilmu untuk penaksiran. Meskipun dalam jual beli tetap ada unsur persaingan maka itu adalah sebuah kondisi atau proses yang wajar dan alami dalam sebuah bisnis jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aziz Muhammad Azzam Abdul. 2010. *Fiqh Muamalat*, cet ke-1 Jakarta : AMZAH
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1968. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Jamunu.
- Depdikbud. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Ezmir. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Press
- Farroh Hasan Akhmad. 2018. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Malang Press
- Harun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Idrus Muhammad.2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Misbahuddin, Hasan Iqbal. 2013. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muchamad, Fauzi. 2009. *Metode Kualitatif, Sebuah Pengantar*. Semarang: Walisongo Press.
- Rahman Ghazaly Abdul, Ihsan Ghufron, Shidiq Sapiudin. 2010. *FIQH MUAMALAT*, cet ke-1. jakarta: Kencana.
- Rivai Veithzal, Buchari Andi. 2009. *Islamic Economics*, cet ke-1 Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Sarwat Ahmad. 2018. *Fiqh Jual-beli*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing.
- Sudarto. 2018. *Ilmu Fikih*, Yogyakarta. Deepublish.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Suryabrata Sumardi. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Jurnal

A . K Antuli Syamsuddin. 2017. Pemahaman Masyarakat Tentang Jual Beli Cengkeh Yang Masih Di Pohon (Ijon) Di Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow, *Journal Economic and Business Of Islam*, Vol. 2, No. 1

Andayani Reski, Amir Rahma. Januari 2021. Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Ijon: Studi Kasus Di Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng *Shautuna*. Vol 2, No. 1

Hermawan Adinugraha Hendri, Mashudi. 2018. Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01)

Pasaribu Muksana. Desember 2014. MASLAHAT DAN PERKEMBANGANNYA SEBAGAI DASAR PENETAPAN HUKUM ISLAM, *jurnal Justitia* Vol. 1 No. 04

Pemerintah Desa Kecepak Kecamatan Batang Kabupaten Batang

Rusf Mohammad. Juni 2014. *VALIDITAS MASLAHAT AL-MURSALAH SEBAGAI SUMBER HUKUM, AL-‘ADALAH* Vol. XII, No. 1

Siswadi. Agustus 2013. *Jual Beli dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ummul Qura Vol III. No.2.

Syakroni .M. Maret 2017. METODE MASHLAHAH MURSALAH DAN ISTISHLAH (STUDI TENTANG PENETAPAN HUKUM EKONOMI ISLAM) *AL-INTAJ* Vol. 3, No. 1

Sadat Anwar, Kedudukan Maslahah Perspektif Prof. K.H. Ali Yafie, *Jurnal Al-‘Adl* Vol 6 No. 2 Juli 2013

Skripsi

Artikaningrum Dita. 2019. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Padi Tebasan dengan Sistem Cengklong* . Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.

Aryo Gumilar Adam. 2020. *TINJAUAN AKADJUAL BELI TERHADAP JUAL BELI SISTEM TEBASAN RUMPUT KOLONJONO Di Desa Genukharjo,*

Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Farrah Sandri Azmy. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan Pisang Kepok*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Lilis Marlina Sarmini. 2018. *jual beli ijon buah pisang dikecamatan Bandar Mataram Menurut Ekonomi Syariah*. IAIN Metro Lampung.

Nizar Yusuf. 2005. *Jual Beli Mendong Secara Tebasan Perspektif Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yuliani Endah. 2018. *Praktik Jual Beli Ubi Jalar Sistem Tebasan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

Fatwa DSN

Fatwa Dewan Syariah Nasional no : 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli

Wawancara Pribadi

Wawancara Pribadi 13 Juli 2021. Ibu Ruti. Pemilik Pohon Sengon atau penjual.

Wawancara Pribadi 15 Juli 2021. Bapak Manto. Pemilik Pohon Sengon atau penjual.

Wawancara Pribadi 19 Juli 2021. Bapak Kiswanto. Pembeli Pohon Sengon atau penebas.

TRANSKIP WAWANCARA

A. Responden Pemilik Pohon Sengon (Penjual)

1. Informan : Ibu Ruti

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Waktu : 13 Juli 2021

1. Apa alasan ibu menjual pohon sengon sistem tebasan ijon ?

Jawaban : karena saya membutuhkan uang untuk membelikan sepeda motor untuk anak saya yang mulai sekolah di SMK dan yang saya punya hanya pohon sengon ini.

2. Perjanjian atau akad apa yang digunakan pada saat ibu bertransaksi pohon sengon sistem ijoan tersebut ?

Jawaban : perjanjian saya dengan penebas pohon sengon cukup dengan cara lisan karena sudah terbiasa seperti itu.

3. Untuk pembayarannya bagaimana ?

Jawaban : untuk pembayaran langsung dilunasi oleh penebas

4. Apakah ada penguluran waktu pada saat penebangan ?

Jawaban : saya rasa tidak, karena pada saat pohon sengon sudah besar-besar pasti langsung ditebang.

5. Apakah ibu menerima cara tebas yang dilakukan penebas ?

Jawaban : saya setuju saja, soalnya saya pas lagi membutuhkan uang. Jadi penebas jadi penolong saya.

6. Ibu merasa dirugikan atau tidak atas penjualan pohon sengon tersebut?

Jawaban : saya malah merasa sangat dibantu oleh penebas, karena penebas sudah mau membeli pohon sengon saya.

2. Informan : Bapak Manto

Pekerjaan : Pedagang

Waktu : 15 Juli 2021

1. Apa alasan bapak menjual pohon sengon sistem tebasan ijon ?

Jawaban : karena saya membutuhkan uang untuk biaya pendaftaran sekolah anak saya. Saya tidak mampu hutang kepada bank.

2. Perjanjian atau akad apa yang digunakan pada saat bapak bertransaksi pohon sengon sistem ijoan tersebut ?

Jawaban : lisan saja karena sudah biasa gitu

3. Untuk pembayarannya bagaimana ?

Jawaban : saya di DP dulu karena pada saat itu setelah seminggu penebas melunasi kekurangannya.

4. Apakah ada penguluran waktu pada saat penebangan ?

Jawaban : kalau penguluran waktu tidak ada, kan hanya berpatokan pada usia pohon.

5. Apakah bapak menerima cara tebas yang dilakukan penebas ?

Jawaban : saya ya nerima saja, kan saya yang membutuhkan uang.

6. Bapak merasa dirugikan atau tidak atas penjualan pohon sengon tersebut?

Jawaban : saya malah merasa diuntungkan dari penjualan pohon sengon tersebut. jadi saya bisa membayar sekolah anak saya

B. Responden Penebas Pohon Sengon (Pembeli)

Informan : Bapak Kiswanto

Pekerjaan : Pemborong / Penebas

Waktu : 19 Juli 2021

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli pohon sengon dengan sistem tebasan ?

Jawaban : saya yang didatangi penjual ini untuk menawarkan pohon sengonnya. Kemudian melakukan pengamatan pada pohon yang akan dibeli, disamping melihat keadaan pohon saya juga ngecek harga pasaran pohon sengon tersebut. kemudian tawar menawar untuk menemukan harga yang disepakati. Setelah adanya kesepakatan harga biasanya langsung saya bayar lunas, kalau uang yang saya bawa tidak cukup maka pelunasan pada esok harinya atau seminggu.

2. Mengapa sering melakukan dengan sistem tebasan ijon?

Jawaban : sudah dari dulu menggunakan tebasan, entah sejak kapan saya kurang tahu. Tapi menurut saya ini paling efektif. Juga karena saya merasa untung dari pembelian pohon sengon ini dan bisa membantu penjual dengan cara membeli pohon sengon tersebut.

3. Akad yang dilakukan dengan cara apa?

Jawaban : disini umumnya lisan

4. Apakah bapak mengalami kerugian ?

Jawaban : ya pernah lah. Pernah pohon sengon yang sudah masa tebang pohonnya rusak dan biasanya rugi karena harga pasaran pohon sengon sedang turun.

5. Akad jual beli tebasan ijon dilakukan kapan dan dimana?

Jawaban : di TKP biasanya pada saat pengecekan pohon dan penaksiran selesai kemudian terjadi tawar menawar.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN OBSERVASI DAN

WAWANCARA DI DESA KECEPAK KECAMATAN BATANG

KABUPATEN BATANG







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Aris Krisharyadi
2. Tempat, Taggal lahir : Batang, 19 April 1998
3. Jenis Kelamin : Laki - Laki
4. Alamat : Desa Kecepak Gg. Belimbing RT 03 RW
01 Kecamatan Batang Kabupaten Batang

B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Bunawan
2. Pekerjaan : Buruh
3. Nama Ibu : Casumi
4. Pekerjaan : Pedagang
5. Alamat : Desa Kecepak Gg. Belimbing RT 03 RW
01 Kecamatan Batang Kabupaten Batang

C. Riwayat Pendidikan Penulis

1. SDN Kecepak Batang (Tahun Lulus 2010)
2. SMP Negeri 8 Batang (Tahun Lulus 2013)
3. SMK Negeri 1 Batang (Tahun Lulus 2016)
4. IAIN Pekalongan, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,
Angkatan 2016.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : ARIS KRISHARYADI

NIM : 2014116096

Fakultas/Jurusan : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

JUAL BELI POHON SENGON DENGAN SISTEM TEBASAN IJON
DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Kasus di Desa Kecepak Kec. Batang Kab. Batang)

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 3 November 2021



ARIS KRISHARYADI
NIM. 2014116096

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.